

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir Jakarta, 02-11-1971, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sunanjar S.H., Yanyan Mulyana, S.H., Erwin Heriyansyah, S.H., kesemuanya advokat LBH Kongres Advokat Indonesia yang berkantor di Jl. Prof. Moch. Yamin No. 12 Ruko Lantai 2 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/SK-KAI/III/2017 tanggal 03 Pebruari 2017, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir Cianjur, 11-04-1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tavip Herawan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Siti Jenab, Cimaya III No. 05/163 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 159/SK.G/TH/XI/2016 tanggal 23 November 2016, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2633/Pdt.G/2016/PA.Cjr. tanggal 06 Maret 2017 *Masehi*,

bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh majelis hakim Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah menerima relaas pemberitahuan isi putusan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 dan Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur dan telah membayar biaya banding melalui Bank BRI pada tanggal 22 Maret 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017;

Bahwa Pembanding sampai batas yang ditentukan oleh Undang-undang tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 06 April 2017;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 26 April 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Mei 2017 dengan Nomor 0118/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor: W10-A/1490/Hk.05/V/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 22 Maret 2017, sedang amar putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh Terbanding/Penggugat tanpa hadirnya Pembanding/Tergugat dan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Pembanding telah menerima surat pemberitahuan isi putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding Tergugat/Pembanding telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan banding sebagaimana ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura), akan tetapi oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo*, diajukan dan ditandatangani oleh salah seorang Kuasa Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/SK-KAI/III/2017 tanggal 03 Pebruari 2017 (yaitu Surat Kuasa Khusus untuk mendampingi dan mewakili Tergugat di Pengadilan Agama Cianjur), maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu memeriksa syarat formil Surat Kuasa Khusus tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), Pasal 123 ayat (1) HIR tidak menyebutkan secara rinci dan tegas tentang syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus

tersebut, di dalam pasal tersebut hanya menyebutkan syarat pokoknya saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa mengenai syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus, Mahkamah Agung Republik Indonesia beberapa kali memberikan petunjuk melalui Surat Edaran, terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, yang pada pokoknya mengatur tentang syarat-syarat formil surat kuasa khusus yaitu: 1. Berbentuk tertulis (surat bawah tangan, dibuat oleh Panitera Pengadilan dan Akta Notaris), 2. Menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak di Pengadilan (Penggugat dan/atau Tergugat), 3. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa/kasus yang diperkarakan (jenis perkaranya), 4. Menyebut dengan jelas pengadilan tempat beracara (pengadilan apa dan dimana tempat beracara);

Menimbang, bahwa syarat-syarat formil sebagaimana tersebut di atas bersifat kumulatif. Artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka mengakibatkan surat kuasa cacat dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil guna mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga berakibat terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat kuasa khusus No. 020/SK-KAI/III/2017 tanggal 03 Pebruari 2017, di dalam surat kuasa khusus tersebut menyebutkan khusus "untuk dan atas nama pemberi kuasa guna memberikan bantuan hukum, mendampingi dan mewakili pemberi, untuk melakukan mediasi dan mendampingi sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur", tanpa menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa/kasus yang diperkarakan (jenis perkaranya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat kuasa khusus *a quo* tidak memenuhi syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pdt/1984

tanggal 17 Oktober 1985 yang dalam pertimbangannya menyebutkan: “Surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus dari Tergugat/Pembanding) kepada Asep Sunanjar, S.H., Yanyan Mulyana, S.H., Erwin Heriyansyah, S.H. *in casu* Surat Kuasa Khusus No. 020/SK-KAI/ III/2017 tanggal 03 Pebruari 2017 tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur ketentuan di atas, maka beralasan hukum dinyatakan tidak sah, dan penerima kuasa (Asep Sunanjar, S.H., Yanyan Mulyana, S.H., Erwin Heriyansyah, S.H.) tidak memiliki *Legal Standing* yang sah untuk mengajukan dan menandatangani Akta Permohonan Banding;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, setelah diteliti di dalam Berkas Bundel A maupun di Bundel B, ternyata saat beracara para Kuasa Tergugat/Pembanding tersebut *in casu* termasuk yang menandatangani surat gugatan tersebut (Erwin Heriyansyah, S.H.) sebagai advokat tidak ada seorangpun melampirkan Berita Acara Penyumpahannya sebagai advokat dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa: “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 yang intinya mewajibkan advokat untuk menunjukkan bukti pelantikan dan berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para kuasa Tergugat/Pembanding cacat formil karena diskualifikasi inperson, yaitu tidak memiliki kapasitas dan/atau *legal standing/persona standi in iudicio* untuk mengajukan dan menandatangani Akta Permohonan Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dan ditandatangani oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding yang tidak mempunyai *legal standing/persona standi in iudicio*, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, S.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 10 Mei 2017. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Panitera,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
JUMLAH	: Rp. 150.000,-